

Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc. MAg

# Batalakah

## Puasa Saya



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**Bekal Ramadhan & Idul Fithri (4) : Batalkah Puasa Saya?**

Penulis : Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc.,MAG.

45 hlm

**JUDUL BUKU**

Bekal Ramadhan dan Idul Fithri (4): Batalkah Puasa Saya?

**PENULIS**

Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc. MAG

**EDITOR**

Karima Husna

**SETTING & LAY OUT**

Team RFI

**DESAIN COVER**

Team RFI

**PENERBIT**

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

**CETAKAN PERTAMA**

23 Maret 2019

## Pengantar

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang mengajarkan manusia ilmu pengetahuan, dan tidaklah manusia berpengetahuan kecuali atas apa yang sudah diajarkan oleh Allah swt. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada nabi besar Muhammad saw, sebagai pembawa syariat, mengajarkan manusia ilmu syariat hingga akhirnya ilmu itu sampai kepada kita semua.

Imsak dalam puasa adalah rukun yang disepakati oleh seluruh ulama, yaitu menahan diri dari segala yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Secara umum berdasarkan penjelasan QS. Al-Baqarah: 187 memang ada 3 hal yang bisa membatalkan puasa, yaitu makan, minum dan jima' (hubungan suami istri), namun dalam terapannya ternyata ada beberapa kasus lainnya yang juga membutuhkan jawaban apakah ia juga membatalkan puasa atau tidak.

Buku kecil ini sengaja ditulis setidaknya untuk membantu dalam menjawab ragam pertanyaan: Batalah puasa saya? Walaupun buku yang kecil tidak bisa menjawab semuanya namun gambaran besarnya insya Allah bisa terjawabkan.

Mula-mula didalam buku ini penulis menghadirkan beberapa kaidah yang pernah dijadikan landasan oleh para ulama untuk menilai

---

sesuatu tersebut membatalkan puasa atau tidak, kemudian diberikannya penulis berusaha menjelaskan hal yang disepakati bisa membatalkan puasa, kemudian disusul dengan hal yang tidak membatalkan puasa, serta ada beberapa hal sementara ini yang penulis dapatkan bahwa perkara yang diperdebatkan oleh para ulama; batal atau tidak.

Diakhir penulis hadirkan beberapa kondisi dimana seseorang boleh membatalkan puasa bahkan sebagian dianjurkan untuk membatalkan puasa dan sebagian juga malah tidak disuruh untuk berpuasa sedari awal.

Penulis sadar bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, apa yang kurang mohon ditambahkan, apa yang salah boleh diingatkan, kepada Allah swt kita semua memohon ampun, dan kepada-Nya juga kita berharap segala kebaikan. Amin.

Palembang, 23 Maret 2019  
**Muhammad Saiyid Mahadhir**

## Daftar Isi

<b>Pengantar .....</b>	<b>4</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>6</b>
<b>Bab 1: Lima Kaidah Umum .....</b>	<b>8</b>
A. Kaidah Pertama.....	8
B. Kaidah ke Dua .....	8
C. Kaidah ke Tiga .....	9
D. Kaidah Keempat.....	9
E. Kaidah Kelima .....	9
<b>Bab 1: Batal yang Disepakati .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Kehilangan Syarat Puasa.....</b>	<b>11</b>
1. Murtad .....	11
2. Menjadi Gila .....	11
3. Haidh dan Nifas.....	11
<b>B. Kehilangan Fardhu Puasa.....</b>	<b>12</b>
1. Makan dan Minum.....	12
2. Jima' .....	15
3. Keluar Mani.....	17
4. Merokok.....	18
5. Muntah dengan Sengaja .....	19
<b>Bab 2 : Tidak Batal.....</b>	<b>28</b>
A. Bersiwak, Berkumur, Istinsyaq .....	28
B. Mencicipi Makanan.....	30
C. Tercium Aroma .....	30
D. Mandi dan Berenang.....	30
E. Celak Mata .....	31
F. Obat Tetes Mata .....	31
G. Inhaler Pereda Pilek .....	31

H. Keluar Mani (Lewat Mimpi).....	31
I. Subuh Belum Manjadi Wajib.....	32
J. Makan dan Minum Karena Lupa .....	33
<b>Bab 3: Batal yang Diperselihkan .....</b>	<b>20</b>
<b>A. Merubah Niat .....</b>	<b>20</b>
1. Tidak Batal.....	20
2. Batal .....	22
<b>B. Berbekam .....</b>	<b>22</b>
1. Tidak Batal.....	22
2. Batal .....	23
<b>C. Donor Darah.....</b>	<b>24</b>
<b>D. Suntik .....</b>	<b>24</b>
1. Suntik Pengobatan .....	24
2. Suntik Penguatan .....	24
3. Suntik yang Mengenyangkan .....	25
a. Batal .....	25
b. Tidak Batal.....	25
<b>Bab 4: Boleh Membatalkan Berpuasa .....</b>	<b>34</b>
1. Sakit .....	34
2. Musafir .....	37
3. Hamil dan Menyusi .....	39
4. Lanjut Usia .....	41
5. Pekerja Berat .....	42
6. Wanita Haidh dan Nifas .....	44
<b>Profil Penulis .....</b>	<b>45</b>

## Bab 1: Lima Kaidah Umum

Untuk menilai sesuatu itu membatalkan puasa atau tidak, sementara ini yang penulis dapatkan para ulama telah menetapkan beberapa kaidah, walaupun setiap kaidah pasti memiliki beberapa pengecualian atau membutuhkan penjelasan teknis yang lebih detail yaitu:

### A. Kaidah Pertama

الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ

*Puasa menjadi batal karena sebab adanya sesuatu yang masuk (ke dalam tubuh), bukan sebab sesuatu yang keluar (dari tubuh)<sup>1</sup>*

### B. Kaidah ke Dua

الْعَبْرَةُ بِالْوُصُولِ إِلَى الْجَوْفِ أَوْ الدِّمَاغِ مِنَ الْمَخَارِقِ الْأَصْلِيَّةِ، كَالْأَنْفِ وَالْأَذُنِ وَالذُّبُرِ

*Yang menjadi patokan (dalam hal batal atau tidak) adalah sampainya sesuatu ke dalam rongga (perut) atau otak melalui lubang asli, seperti hidung, telinga, dan dubur.<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> Al-Kasani, *Bada'i'*, jilid 2, hal. 92

<sup>2</sup> Mulut tidak disebutkan karena mulut sudah pasti masuk dalam kategori lubang asli tempat masuknya makanan dan minuman. (An-Nawawi, *Raudhah Thalibin*, jilid 2, hal. 356)



### C. Kaidah ke Tiga

وَجُودُ الْأَكْلِ صُورَةٌ يَكْفِي لِفَسَادِ الصَّوْمِ، حَتَّى لَوْ أَكَلَ حَصَاةً  
أَوْ نُوَاةً أَوْ خَشَبًا أَوْ حَشِيئَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ عَادَةً  
وَلَا يَحْصُلُ بِهِ قَوَامُ الْبَدَنِ، يُفْسِدُ الصَّوْمَ

*Adanya bentuk aktivitas makan dapat membatalkan puasa, walaupun jika seseorang makan batu kerikil, biji, kayu, rumput, atau yang sejenisnya, sesuatu yang tidak biasa dimakan, dan tidak dapat membuat tubuh kuat, dapat membatalkan puasa.<sup>3</sup>*

### D. Kaidah Keempat

وَجُودُ الْجَمَاعِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى كَافٍ لِفَسَادِ الصَّوْمِ، حَتَّى لَوْ  
جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ، أَوْ بَاشَرَهَا أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ  
لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ فَأَنْزَلَ، يُفْسِدُ صَوْمَهُ

*Adanya makna jima' dapat membatalkan puasa, bahkan jika seseorang menggauli isterinya pada selain kemaluannya lalu keluar sperma, merabanya, menciumnya, atau menyentuhnya dengan syahwat lalu keluar sperma, maka puasanya menjadi batal.<sup>4</sup>*

### E. Kaidah Kelima

وَصَوْلُ أَثَرِ الشَّيْءِ لَا عَيْنَهُ إِلَى الْحَلْقِ لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ

*Sampainya efek dari sesuatu, bukan bendanya (dzatnya), ke tenggorokan tidak membatalkan*

<sup>3</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu'*, jilid 6, hal. 315

<sup>4</sup> As-Syairozi, *At-Tanbih*, jilid 1, hal. 66

---

*puasa.*<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> An-Nawawi, *Raudhah At- Thalibin*, jilid 2, hal. 357

## Bab 2: Batal yang Disepakati

### A. Kehilangan Syarat Puasa

#### 1. Murtad

Semua ulama menyepakati bahwa diantara syarat berpuasa adalah beragama Islam, oleh karenanya jika terjadi suatu kasus ada orang Islam yang murtad (keluar dai Islam) dan dia sedang puasa maka puasanya batal.

#### 2. Menjadi Gila

Sedari awal orang gila itu tidak masuk dalam katagori mukallaf, yaitu orang yang wajib melaksanakan perintah dan larangan syariat, termasuk orang gila tidak wajib berpuasa, namun jika awalnya sehat dan waras tapi ditengah hari puasa ramadhan menjadi gila hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun maka batallah puasanya.

#### 3. Haidh dan Nifas

Semua ulama sepakat bahwa haidh dan nifas membatalkan puasa. Rasulullah saw bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

*Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, "bila wanita mendapat haidh dia tidak boleh shalat dan puasa?". (HR. Bukhari dan Muslim)*

Dan bagi perempuan haidh wajib mengganti

puasa yang ditinggalkan pada hari-hari lain setelah idul fitri, berikut ini penuturan Aisyah ra:

كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ

*“Dahulu di zaman Rasulullah saw kami mendapat haidh. Maka kami diperintah untuk mengganti puasa. (HR.Muslim)*

## B. Kehilangan Fardhu Puasa

### 1. Makan dan Minum

Dalam QS. Al-Baqarah: 187 secara umum Allah swt berfirman:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah*

*ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.*

Berdasarkan ayat diatas, ada tiga aktivitas yang dihalalkan untuk dilakukan pada malam hari di bulan ramadhan, yaitu: (1) makan, (2) minum dan (3) hubungan suami istri, maka kebalikannya adalah tiga aktivitas itu juga dilarang untuk dilakukan di siang hari saat puasa ramadhan, dilarang maksudnya adalah hal-hal tersebut bisa membatalkan puasa, menahan diri dari tiga aktivitas itu itulah intinya puasa, atau dalam bahasa lainnya itu rukun/fardhunya puasa yang lebih sering kita sebut dengan *imsak*.

Juga dipertegas oleh sabda Rasulullah saw:

وَأَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فِيمَ الصَّائِمِ، أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ؛ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي

*Demi jiwaku yang berada di tangan-nya, bau mulutnya orang puasa itu lebih baik disisi Allah dari pada bau minyak kasturi, dia meninggalkan makan, minum jug asyahwatnya untuk-Ku*

Dan dalam hal ini para ulama sudah sampai pada suatu kesepakatan bahwa makan, minum, serta

hubungan suami istri yang disengaja di lakukan di siang hari pada saat puasa hal itu membatalkan puasanya<sup>6</sup>.

Tehadap mereka yang sengaja membatalkan puasanya dengan makan dan minum tanpa adanya sebab yang khusus, dalam hal ini selain dia berdosa dia juga wajib mengganti puasa yang ditinggalkan tersebut pada hari lain setelah idul fitri<sup>7</sup>.

Namun menurut madzhab Hanafi dan Maliki juga wajib bayar *kaffarah* dengan: (1) Memerdekakan budak, (2) atau puasa dua bulan berturut-turut, (3) atau memberi makan 60 orang faqir miskin<sup>8</sup>, yang demikian karena mereka telah menodai kehormatan bulan ramadhan.

Ibnu Abdil Bar misalnya dalam madzhab Maliki, menegaskan:

من أكل أو شرب أو جامع عامدا ذاكرا لصومه فإن كان صومه تطوعا فعليه القضاء وكذلك كل صوم واجب غير رمضان لا كفارة على المفطر فيه عامدا وإنما فيه الإثم والمعصية وإن كان ذلك في رمضان فعليه الكفارة مع القضاء والكفارة في ذلك عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا

*Siapa yang makan atau minum atau berjima' dengan sengaja dan dia tahu bahwa dia sedang puasa, maka jika dia sedang berpuasa sunnah maka dia wajib mengganti puasa sunnahnya,*

<sup>6</sup> Ibnu Hazm, *Maratib Al-Ijma'*, hal. 39

<sup>7</sup> Ini pendapat dalam madzhab As-Syafii dan Hanbali, yaitu selain berdosa dia wajib mengganti puasanya di hari lain. (Lihat: Hasyita Qailubi, jilid 2, hal. 89, Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 3, hal. 119)

<sup>8</sup> Al-Kasani, *Bada'ir*, jilid 2, hal. 98, Ibnu Abdil Bar, *Al-Kafi fi Fiqh Ahli Al-Madinah*, jilid 1, hal. 341.

*begitu juga jika puasa wajib (selain puasa ramadhan) tidak ada kaffarah namun dia berdosa, akan tetapi jika hal itu dilakukan pada puasa ramadhan maka dia wajib mengganti puasa tersebut juga wajib atasnya kaffarah yaitu memerdekakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin<sup>9</sup>.*

## **2. Jima'**

Siapa saja yang sedang berpuasa lalu dia melakukan hubungan intim dengan lawan jenisnya, baik dengan istrinya sendiri yang sudah halal, atau berzina, baik bagi sepasang pengantin baru atau pengantin yang lama, maka yang demikian semua ulama sepakat bahwa puasanya batal<sup>10</sup>, bahkan khusus untuk perkara ini sebagian ulama dari madzhab Hanbali menilai jikapun terjadi jima' karena lupa, maka ia tetap membatalkan puasa<sup>11</sup>.

Dan mayoritas ulama meyakini bahwa selain puasanya batal dan dia wajib mengganti puasanya pada hari yang akan datang, dia juga diwajibkan atasnya kaffarah berupa: (1) memerdekakan budak, (2) atau puasa 2 bulan berturut-turut, (3) atau memberi makan 60 orang miskin.

Dasarnya adalah hadits Rasulullah saw berikut ini:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا

<sup>9</sup> Ibnu Abdil Bar, Al-Kafi fi Fiqh Ahli Al-Madinah, jilid 1, hal. 341.

<sup>10</sup> Ibnu Hazm, *Maratib Al-Ijma'*, hal. 39

<sup>11</sup> Ibnu Qudamah, As-Syrh Al-Kabir, jilid 3, hal. 54, Mardawi, Al-Inshaf, jilid 3, hal. 311.

أَهْلَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَىٰ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتَقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا. ثُمَّ جَلَسَ فَأَتَى النَّبِيَّ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا. فَقَالَ: أَعْلَىٰ أَفْقَرُ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّىٰ بَدَتْ أُنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

*Dari Abi Hurairah ra, bahwa seseorang mendatangi Rasulullah saw dan berkata, "Celaka aku ya Rasulullah". "Apa yang membuatmu celaka?". "Aku berhubungan seksual dengan istriku di bulan Ramadhan". Nabi bertanya, "Apakah kamu punya uang untuk membebaskan budak?". "Aku tidak punya". "Apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut?". "Tidak". "Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang fakir miskin?". "Tidak". Kemudian duduk. Lalu dibawakan kepada Nabi sekeranjang kurma, maka Nabi berkata, "Ambilah kurma ini untuk kamu sedekahkan". Orang itu menjawab lagi, "Haruskah kepada orang yang lebih miskin dariku? Tidak ada lagi orang yang lebih membutuhkan di barat atau timur kecuali aku". Maka Nabi SAW tertawa hingga terlihat giginya lalu bersabda, "Bawalah kurma ini dan beri makan keluargamu". (HR. Bukhari dan Muslim)*

Perihal siapa yang wajib membayar kaffarah ini,



apakah laki-lakinya saja atau keduanya, maka dalam hal ini para ulama berbeda pandangan, menurut keterangan dari Imam Al-Kasani dari madzhab Hanafi bahwa selain laki-laki kaffarah itu juga berlaku bagi perempuan<sup>12</sup>, namun dalam madzhab As-Syafii perempuan tidak wajib bayar kaffarah, yang demikian juga pendapat Imam Ahmad<sup>13</sup>

### 3. Keluar Mani

Sengaja mengeluarkan mani (bukan karena mimpi) maka ia membatalkan puasa, baik karena sebab bercumbu, atau masturbasi<sup>14</sup>,

Para ulama menilai bahwa onani atau masturbasi termasuk pembatal puasa. Hal ini berdasarkan hadits qudsi bahwa Allah swt berfirman:

يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَأَكَلَهُ وَشَرِبَهُ مِنْ أَجْلِى

*“Orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwat, makan dan minumannya.” (HR. Bukhari)*

Dan onani adalah bagian dari syahwat. Ibnu Qudamah berkata:

وَلَوْ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا ، وَلَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِهِ إِلَّا أَنْ يُنْزَلَ ، فَإِنْ أَنْزَلَ فَسَدَ صَوْمُهُ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْقُبْلَةِ فِي إِثَارَةِ الشَّهْوَةِ

*“Jika seseorang mengeluarkan mani secara sengaja dengan tangannya, maka ia telah melakukan suatu yang haram. Puasanya tidaklah*

<sup>12</sup> Al-Kasani, Bada’i’, jilid 2m hal. 98

<sup>13</sup> An-Nawawi, Al-Majmu’, jilid 6, hal. 345

<sup>14</sup> An-Nawawi, Al-Majmu’, jilid 6, hal. 328, Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 3, hal. 128.

*batal kecuali jika mani itu keluar. Jika mani keluar, maka batallah puasanya. Karena perbuatan ini termasuk dalam makna qublah yang timbul dari syahwat.”<sup>15</sup>*

#### 4. Merokok

Secara subtansinya merokok itu disamakan dengan makan atau minum sehingga ia membatalkan puasa, makanya merokok itu sering diistilahkan dengan *syurbu ad-dukhan* (minum asap), asap rokok itu sendiri bagian dari ‘ain (benda) yang jika sengaja dimasukkan ke rongga (dalam hal ini adalah mulut atau hidung) maka batallah puasa.

Syaikh Sulaiman Al-Ujaili menuliskan:

وَمِنَ الْعَيْنِ الدُّخَانُ لَكِنْ عَلَى تَفْصِيلٍ فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَشْرَبُ  
الآنَ مِنَ الدَّوَاةِ الْمَعْرُوفَةِ أَفْطَرَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ كَدُّخَانَ  
الطَّبِيخِ لَمْ يُفْطِرْ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ

*“Dan termasuk dari ‘ain (benda yang membatalkan puasa) adalah asap, tetapi mesti dirinci; jika asap itu adalah yang terkenal diisap sekarang ini (maksudnya tembakau) maka puasanya batal. Tapi jika asap lain, seperti asap/uap masakan, maka tidak membatalkan puasa. Ini adalah pendapat yang mu’tamad (kuat)”<sup>16</sup>*

Syekh Nawawi al-Banteni, salah seorang ulama asli Indonesia menuliskan:

<sup>15</sup> Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 3, hal. 128

<sup>16</sup> Sulaiman al-‘Ujaili, *Hasyiyatul Jumal ‘ala Syarhil Minhaj*, Beirut, Darul Fikr, jilid 2, hal. 317

يُفْطِر صَائِمٍ بِوَصُولِ عَيْنٍ مِنْ تِلْكَ إِلَى مُطْلَقِ الْجَوْفِ مِنْ  
مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ مَعَ الْعَمْدِ وَالْإِخْتِيَارِ وَالْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ... وَمِنْهَا  
الدُّخَانُ الْمَعْرُوفُ

*Sampainya 'ain (benda) ke tenggorokan dari lubang yang terbuka secara sengaja dan mengetahui keharamannya itu membatalkan puasa...seperti mengisap asap (yang dikenal sebagai rokok)<sup>17</sup>*

Berbeda dengan perokok pasif, terhisapnya asap rokok bukan karena disengaja dan itupun biasanya sulit dihindari, walaupun kadang hidung sudah ditutup tapi tetap saja asapnya masih terasa dihidung, ini mirip dengan asap knalpot atau debu-debu yang berterbangan yang sulit dihindari untuk tidak terhisap.

## 5. Muntah dengan Sengaja

Muntah dengan sengaja, bukan karena karena mabuk perjalanan atau karena sakit perut, ia dinilai membatalkan puasa berdasarkan ijma' para ulama.<sup>18</sup>

Rasulullah saw bersabda:

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلَيْقُضِ

*"Orang yang muntah tidak perlu mengqadha', tetapi orang yang sengaja muntah wajib mengqadha". (HR. Abu Daud)*

<sup>17</sup> Muhammad Nawawi al-Bantani, *Nihayatuz Zain fi Irsyadul Mubtadiin*, Beirut: Darul Fikr, jilid 1, hal. 187

<sup>18</sup> Ibnu Al-Mundzir, *Al-Ijma'*, hal. 49

## **Bab 4: Batal yang Diperselihkan**

### **A. Merubah Niat**

#### **1. Tidak Batal**

Mayoritas ulama dari madzhab Hanafi, Maliki dan

Syafi'i menilai bahwa sekedar berniat membatalkan puasa tidak otomatis puasanya langsung batal, selama belum ada aktivitas ril yang dia lakukan untuk membatalkan puasanya. Berbeda dengan setelah berniat membatalkan puasa lalu dia makan *martabak* manis maka sudah otomatis batal, batalnya itu bukan karena niatnya melainkan karena aktivitas makannya itu.

Ibnu Abdin (w. 1252 H) salah satu ulama mazhab Hanafi menuliskan:

الصائم إذا نوى الفطر لا يفطر

*Orang yang berpuasa bila hanya berniat berbuka maka puasanya belum batal.*<sup>19</sup>

Ibnu Abdil Barr (w. 463 H) salah satu ulama mazhab Maliki menuliskan:

لا قضاء ولا كفارة حتى يفعل شيئاً من الأكل والشرب وإن  
قل عامدا ذاكرا لصومه

*Tidak ada qadha' atau kafarat sampai seseorang makan atau minum dengan sengaja meskipun hanya sedikit, dalam kondisi tahu bahwa dirinya sedang puasa.*<sup>20</sup>

An-Nawawi (w. 676 H) salah satu ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i menuliskan:

الصوم والاعتكاف فإذا جزم في أثنائهما بنية الخروج منهما  
ففي بطلانهما وجهان مشهوران وقد ذكرهما المصنف في

<sup>19</sup> Ibnu Abdin, *Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar*, jilid 2 hal. 428

<sup>20</sup> Ibnu Abdil Bar, *Al-Kafi*, jilid 1, hal. 343

## بابيهما أصحهما لا يبطل

*Bila seseorang baru berniat untuk berhenti dari puasa atau i'tikafnya maka ada dua pendapat. Pendapat yang paling shahih bahwa puasa dan i'tikafnya itu belum batal.<sup>21</sup>*

### 2. Batal

Sedangkan pendapat mazhab Hanbali sekedar berniat membatalkan puasa walaupun belum ada aktibitas makan dan minumannya maka niat itu sudah otomatis membuatnya batal.

Ibnu Qudamah (w. 620 H) ulama dari kalangan mazhab Al-Hanabilah di dalam kitabnya *Al-Mughni* menuliskan sebagai berikut :

ومن نوى الإفطار فقد أفطر هذا الظاهر من المذهب

*Orang yang berniat untuk berbuka maka batallah puasanya. Dan ini adalah pendapat resmi madzhab.<sup>22</sup>*

## B. Berbekam

### 1. Tidak Batal

Mayoritas ulama rata-rata berpendapat bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Sebagaimana keterangan dari Ibnu Abbas ra:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

*Bahwa Rasulullah saw pernah berbekam dalam*

<sup>21</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu'*, jilid 3, hal. 285

<sup>22</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 3 hal. 133

keadaan ihram dan pernah pula berbekam dalam keadaan puasa. (HR. Bukhari dan Ahmad).

Memang benar ada hadits yang berbunyi:

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

*Dari Syaddad bin Aus radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah saw mendatangi seseorang di Baqi' yang sedang berbekam di bulan Ramadhan, lalu beliau bersabda, "Orang yang membekam dan yang dibekam, keduanya batal puasanya". (HR. Ahmad)*

Namun umumnya para ulama menilai bahwa hadits itu sudah dihapus keberlakuannya.

Terlebih bahwa umumnya puasa menjadi batal karena sebab adanya sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, bukan sebab sesuatu yang keluar dari tubuh.<sup>23</sup>

## 2. Batal

Dalam Madzhab Hanbali menilai bahwa berbekam itu membatalkan puasa. Mereka mendasarkan pandangannya pada hadits berikut ini :

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

*Dari Syaddad bin Aus radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah saw mendatangi seseorang di Baqi' yang sedang berbekam di bulan Ramadhan, lalu beliau bersabda, "Orang yang membekam dan*

<sup>23</sup> Sesuai dengan kaidah umum pertama ( Lihat kembali bab 1 dari buku ini)

*yang dibekam, keduanya batal puasanya". (HR. Ahmad)*

### **C. Donor Darah**

Hukum donor darah ini disamakan dengan hukum berbekam, sehingga menurut mayoritas ulama hukumnya tidak membatalkan puasa, namun menurut mazhab Hanbali donor darah bisa memataalkan puasa.

### **D. Suntik**

Suntik yang kita kenal belakangan ini setidaknya sering digunakan dalam tiga hal: mengobati, menguatkan, dan mengenyangkan.

#### **1. Suntik Pengobatan**

Suntik untuk pengobatan biasanya dipakai untuk menurunkan suhu panas yang terlalu tinggi, atau menurunkan detak jantung yang terlalu tinggi, dan seterusnya.

Untuk suntik pengobatan ini para ulama fiqh sekarang sepakat bahwa ia tidak membatalkan puasa.

#### **2. Suntik Penguatan**

suntik yang sifatnya menguatkan misalnya suntik yang mengandung vitamin-vitamin dengan macam jenisnya, yang sifatnya bisa menguatkan atau menambah kekebalan tubuh dari berbagai penyakit.

Untuk suntik yang bersifat menguatkan ini juga para ulama tidak menganggapnya sebagai pembatal puasa. Karena pada dasarnya kedua jenis suntikan ini tidak dimasukkan lewat bagian badan yang



terbuka (mulut misalnya)<sup>24</sup>. Dan suntik jenis ini juga tidak ada unsur mengenyangkan, jadi lapar dan hausnya berpuasa masih terasa oleh mereka yang disuntik ini.

### **3. Suntik yang Mengenyangkan**

Inilah yang menjadi perbedaan pendapat diantara ulama itu yaitu suntik yang sifatnya mengenyangkan (*taghdziyah*). Biasanya suntik seperti ini berbentuk infus, yang bermaksud memberikan ganti makanan bagi mereka yang sakit, karena tidak ada nafsu makan sehingga fisiknya lemah.

#### **a. Batal**

Sebagian ulama berpandangan bahwa yang seperti ini membatalkan puasa. Karena suntik seperti ini memberikan makan untuk tubuh, dan tubuh merasakan manfa'atnya. Sehingga aktivitas puasa menahan lapar dan haus itu sudah tidak ada, karena tubuh merasakan manfa'at dari suntikan infus ini.

Mereka mengqiyas bahwa makan lewat mulut membatalkan puasa dengan nash dan ijmak, maka makan dengan suntikan juga batal. Toh tidak ada beda antara keduanya kan? Karena suntik jenis ketiga ini juga maksudnya adalah memberikan tubuh makan.

#### **b. Tidak Batal**

Namun sebagian ulama lainnya berpandangan bahwa suntik jenis ketiga ini juga tidak membatalkan puasa. Karena dalam fiqih jalur

---

<sup>24</sup> Sesuai dengan kadhah umum no 2 pada bab 1 dai kitab ini.

makanan masuk juga menjadi penentu apakah membatalkan puasa atau tidak? Jalur yang dimaksud adalah jalur tubuh yang terbuka (mulut, dan hidung misalnya). Dan suntik tidak melalui jalur itu<sup>25</sup>.

Karena itulah, bagi pendapat ini suntik jenis ketiga yang maksudnya adalah memberi makan tubuh juga tidak membatalkan. Dari sisi lainnya juga ternyata infus ini tidak menghilangkan lapar dan haus kan? Karena ia tidak masuk ke lambung, dan karena ia juga tidak melewati tenggorokan, sehingga tidak juga membuat pasien merasa hilang rasa hausnya.

Memang benar ada efek sedikit segar yang dirasa oleh tubuh, namun efek segarnya ini tidak serta merta membuat puasa kita batal. Karena efek segar bisa didapat dari yang lainnya juga: mandi misalnya.

Ketika badan lemah disiang hari karena cuaca sangat panas, lalu kemudian kita mandi dengan air dingin, sudah bisa dipastikan bahwa tubuh akan lebih segar ketimbang sebelumnya. Dan efek segar yang didapat dari mandi ini tidak membatalkan puasa.

Pun begitu dengan efek segar yang didapat setelah tidur siang. Setelah tubuh ini kecapean dari aktivitas siang, lalu dengan sengaja tubuh ini kita ajak istirahat, maka biasanya efek segar itu akan didapat setelah kita bangun dari tidur, dan itu juga tidak membatalkan puasa.

Belakangan pendapat yang kedua ini

---

<sup>25</sup> Sesuai kaidah umum no 2 pada bab 1 dari buku ini.

dimasyhurkan oleh Syaikh Yusuf Al-Qaradhawy, walaupun akan lebih baik menurut beliau aktivitas ini tidak dilakukan di siang hari.

Sebenarnya permasalahan infus ini sedikit longgar. Biasanya biasanya orang tidak akan diinfus kecuali sakitnya sudah lumayan berat. Kondisi sakit seperti itu sudah masuk dalam katagori sakit yang boleh berbuka.

Berbuka sajalah jika memang tubuh ini butuh makanan karena sakit, karena dikhawatirkan justru puasa malah bisa memperburuk keadaan. Untuk hal ini Allah sudah memberikan keringannya untuk berbuka saja:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ

“Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), *sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.*” (QS. Al Baqarah: 185)

## Bab 3 : Tidak Batal

### A. Bersiwak, Berkumur, Istinsyaq<sup>26</sup>

Ketiga aktivitas ini sunnah dilakukan dalam berthaharah. Sebagaimana cara berwudhunya Rasulullah saw:

عَنْ حُمْرَانَ: أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضَمَّ مَضْمَصَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا.

*Dari Humran bahwa Utsman ra meminta air wudhu.*

1. *Lalu ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali.*
2. *Lalu berkumur-kumur dan menghisap air dengan hidung dan menghembuskannya keluar.*
3. *Kemudian membasuh wajahnya 3 kali.*

<sup>26</sup> Istinsyaq itu adalah memasukkan air kedalam hidung lalu dikeluarkan lagi lewat hidung juga.

4. Lalu membasuh tangan kanannya hingga siku-siku 3 kali dan tangan kirinya pun begitu pula.
5. Kemudian mengusap kepalanya.
6. Lalu membasuh kaki kanannya hingga kedua mata kaki 3 kali dan kaki kirinya pun begitu pula.

Kemudian ia berkata: “Saya melihat Rasulullah saw berwudhu seperti wudhu-ku ini. (HR. Bukhari, Muslim)

Dan tantang bersiwak sebagaimana sabda beliau dalam hadits lainnya:

لَوْلَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرِهِمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ

Seandainya Aku tidak memberatkan ummatku pastilah aku perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap berwudhu'. (HR. Ahmad)

Kesunnahan ini masih tetap ada walaupun seseorang yang berwudhu tersebut dalam keadaan puasa, hanya saja perlu kehati-hatian, agar saat berkumur-kumur atau saat istinsyaq (memasukkan air ke hidung) tidak berlebihan sehingga bisa masuk ke tenggorokan hingga akhirnya masuk ke perut, jika itu yang terjadi maka ia bisa membatalkan puasa.

Imam Zakariyah Al-Anshari menjelaskan:

أَمَّا الصَّائِمُ فَلَا تُسَنُّ لَهُ الْمُبَالَغَةُ بَلْ تَكْرَهُ لِحَوْفِ الْإِفْطَارِ كَمَا

“Adapun orang yang berpuasa maka tidak disunnahkan untuk berlebihan dalam berkumur

---

*karena khawatir membatalkan puasanya”.*<sup>27</sup>

## **B. Mencicipi Makanan**

Perihal mencicipi makanan dengan cara hanya meletakkannya di lidah setelah itu diludahkan lagi, maka ia dianggap tidak memnatakan puasa, ini mirip dengan aktivitas bersiwak (menggosok gigi dengan pasta), juga mirip dengan berkumur-kumur, dimana hanya sampai dimulut saja setelah itu dikeluarkan lagi.

Namun jika berkumur-kumur setelah itu ditelan maka dipastikan puasanya batal, atau mencicipi makan namun setelah itu tidak diludahkan (maksudnya ditelan) maka puasa bisa menjadi batal.

## **C. Tercium Aroma**

Diantara hal yang sulit dihidnari adalah terciuamnya aroma sedap ataupun tidak sedap lewat udara yang kita hirup, hal ini menurut keterangan dari Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili bisa dipastikan tidak membatalkan puasa.<sup>28</sup>

## **D. Mandi dan Berenang**

Mandi didalam kamar mandi atau bahkan berenang tidak membatalkan puasa, asalkan saat mandi atau berenang itu tidak ada air yang masuk ke tenggorokan, jika sambil menyemelum minum air, itu sudah pasti batal.

---

<sup>27</sup> Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet ke-1, 1422 H/2000 M, jilid, 1, hal. 39)

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Mausuah Al-Fiqh Al-Islami*, jilid 2, hal. 578

## E. Celak Mata

Dasarnya adalah perilaku Rasulullah saw yang pernah menggunakan celak mata pada saat berpuasa. Dari Aisyah ra:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ

*Bahwa Nabi SAW memakai celak mata pada bulan Ramadhan dan beliau dalam keadaan berpuasa. (HR. Ibnu Majah)*

## F. Obat Tetes Mata

Obat tetes mata yang memang diteteskan di mata dinilai tidak membatalkan puasa karena memang diyakini tidak ada saluran dari mata menuju tenggorokan atau kepala<sup>29</sup>. Berbeda jika sendainya obat tetes mata salah guna dengan cara diminum maka sudah pasti batal puasanya.

## G. Inhaler Pereda Pilek

Sebagian orang kita masih ada yang menggunakan inhaler untuk meredakan pilek dengan menghirup aroma *mint*-nya, maka untuk yang seperti ini dinilai tidak membatalkan puasa, karena ini mirip dengan kasus menghirup aroma dari udara.

## H. Keluar Mani (Lewat Mimpi)

Rasulullah saw bersabda:

ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرُنَ الصَّائِمَ : الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالِإِحْتِلَامُ

*”Tiga hal yang tidak membuat batal orang yang*

<sup>29</sup> Sesuai dengan kaidah no 2 pada bab 1 dari buku ini.

*berpuasa: Berbekam, muntah dan mimpi (hingga keluar mani)”. (HR. At-Tirmizi)*

Hanya saja setelah bangun dari tidur untuk segera mandi wajib agar tetap bisa melaksanakan ibadah lainnya semisal shalat, baca Al-Quran, dst.

### **I. Subuh Belum Manjadi Wajib**

Para ulama termasuk didalamnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam As-Syafii dan Imam Ahmad meyakini bahwa siapa saja ketika masuk waktu subuh masih dalam keadaan junub termasuk bagi perempuan yang haidnya berhenti sejak malam namun belum mandi hingga subuh maka puasanya tetap sah, diyakini ini juga pendapatnya para sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas’ud, Abu Dzar, Zaid bin Tsabit, Abu Ad-Darda’, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Aisyah *ra*,<sup>30</sup> dasarnya adalah perilaku Rasulullah saw:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ  
اِحْتِلَامٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

*Adalah Rasulullah saw pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena jima’ bukan karena mimpi, kemudian beliau mandi dan berpuasa. (HR. Muttafaq ‘alaihi)*

Memang ada hadits yang mengatakan:

مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ

*“Orang yang masuk waktu shubuh dalam keadaan*

30 An-Nawawi, Al-Majmu’, jilid 6, hal. 307



*junub, maka puasanya tidak sah” (HR. Bukhari)*

Akan tetapi ada dua kemungkinan dari hadits tersebut: (1) Hadits tersebut sudah dihapuskan keberlakukannya (*mansukh*), dan (2) Hadits tersebut untuk mereka yang sudah tahu bahwa fajar/subuh sudah tiba namun masih meneruskan aktivitas hubungan suami-istri.<sup>31</sup>

Namun walau bagaimanapun sebaiknya ketika setelah sahur agar segera mandi, agar bisa mengerjakan shalat subuh diawal waktu, terlebih bagi mereka yang ingin berjamaah subuh di masjid.

## **J. Makan dan Minum Karena Lupa**

Apa saja dilakukan dengan alasan lupa dan benar-benar lupa, maka ia tidak membatalkan puasa. Sandarannya adalah hadits Rasulullah saw:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا اللَّهُ  
أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ

*”Siapa lupa ketika puasa lalu dia makan atau minum, maka teruskan saja puasanya. Karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum.” (HR. Bukhari dan Muslim)*

31 An-Nawawi, Al-Majmu, hal. 308

## Bab 5: Boleh Membatalkan Berpuasa

Walaupun para ulama telah sepakat bahwa hukum puasa Ramadhan adalah wajib, namun ada beberapa orang dengan alasan tertentu boleh membatalkan puasanya dengan sengaja berbuka sebelum waktunya, dan dia tidak berdosa, walaupun tetap ada kewajiban tambahan dari mereka baik berupa mengganti puasa yang dibatalkan atau dengan membayar fidyah atau dengan keduanya.

### 1. Sakit

Allah swt berfirman:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

*Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan maka menggantinya di hari lain (QS Al-Baqarah: 85)*

Ibnu Hazm menyebutkan bahwa seluruh ulama sepakat (ijma') bahwa mereka yang sakit boleh untuk tidak berpuasa.<sup>32</sup> Namun tidak semua bentuk sakit bisa menjadi alasan diperbolehkannya berbuka, jika hanya dengan alasan sakit kaki misalnya, tentu sakit jenis seperti ini tidak ada hubungannya dengan puasa, sehingga minimal sakit yang dimaksud harus memenuhi dua kriteria:

- Sakit yang dikhawirkan karena berpuasa ia akan bertambah parah.
- Atau sakit yang dikhawatirkan karena sebab

---

32 Ibnu Hazm, Maratib al-Ijma', hlm. 40

puasa akan terlambat sembuhnya<sup>33</sup>.

Namun kalau sakit yang diderita tidak ada kaitannya dengan puasa, atau sebaliknya, bila puasanya tidak ada kaitannya dengan penyakit, maka hukumnya tidak boleh dijadikan alasan.

Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menambahkan:

فلمريض ثلاثة أحوال إن توهم ضررا يبيح التيمم كره له الصوم وجاز له الفطر وإن تحقق الضرر المذكور أو غلب على ظنه أو انتهى به العذر إلى الهلاك أو ذهب منفعة عضو حرم الصوم ووجب الفطر وإن كان المرض خفيفا بحيث لا يتوهم فيه ضررا يبيح التيمم حرم الفطر ووجب الصوم ما لم يخف الزيادة وكالمريض الحصادون والملاحون والفعلة ونحوهم

*“Ada tiga keadaan sakit:*

*Pertama, jika penyakit diprediksi kritis yang membolehkannya tayammum, maka penderita makruh untuk berpuasa. Ia diperbolehkan tidak berpuasa.*

*Kedua, jika penyakit kritis itu benar-benar terjadi, atau kuat diduga kritis, atau kondisi kritisnya dapat menyebabkannya kehilangan nyawa atau menyebabkan disfungsi salah satu organ tubuhnya, maka penderita haram berpuasa. Ia wajib membatalkan puasanya.*

*Ketiga, kalau sakit ringan yang sekiranya tidak sampai keadaan kritis yang membolehkannya*

*tayammum, penderita haram membatalkan puasanya dan tentu wajib berpuasa sejauh ia tidak khawatir penyakitnya bertambah parah.*

*Sama status hukumnya dengan penderita sakit adalah buruh tani, petani tambak garam, buruh kasar, dan orang-orang dengan profesi seperti mereka”<sup>34</sup>*

Adapun konsekwensi dari dia berbuka adalah dia wajib membayar hutang puasanya pada hari-hari setelah ramadhan dan idul fitri usai, yang demikian sesuai dengan aran tegas dari QS. Al-Baqarah: 185 diatas.

Adapun jika sakit yang dimaksud adalah sakit menahun dimana kemungkinan untuk sembuh sudah hampir susah, terlebih jika yang sakit juga sudah tua renta, maka dalam hal ini berlaku ayat:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

*Bagi mereka yang tidak mampu, maka boleh tidak berpuasa dengan keharusan memberi makan kepada orang-orang miskin. (QS. Al-Baqarah : 184)*

Maka cukup bagi mereka cukup membayar fidyah saja untuk semua hari yang ditinggalkan.

Tentang berapa banyak ukuran fidyah yang harus dibayarkan, dalam hal ini mayoritas ulama menilai

---

34 Lihat Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Nihayatuz Zein fi Irsyadil Muhtai'in, Al-Ma'arif, Bandung, Tanpa Tahun, Halaman 189).

bahwa ukurannya satu *mud* g.<sup>35</sup> Pendapat ini juga merupakan pendapat Thawus, Al-Auza'i, Said bin Jubair dan Ats-Tsauri.

Ukuran *mud* adalah ukuran volume suatu benda, bukan ukuran berat. Volume yang dimaksud adalah seperti ketika orang sedang berdoa dengan menadahkan kedua tangannya. Bila diukur dengan ukuran zaman sekarang ini, satu *mud* itu setara dengan 675 gram atau 0,688 liter.

Kalau kita menggunakan pendapat jumhur ulama ini, maka ukuran fidyah hanya 1/4 dari ukuran zakat al-fithr yang jumlahnya 1 sha'. Sedangkan 1 sha' setara dengan 4 *mud*. Jika ditimbang, maka 1 sha' itu kira-kira beratnya 2.176 gram.<sup>36</sup>

## 2. Musafir

Masih dalam ayat yang sama Allah swt berfirman:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

*Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan maka menggantinya di hari lain (QS Al-Baqarah: 184)*

Kebolehan berbuka bagi mereka yang sedang dalam perjalanan jauh tersebut didukung dengan data bahwa dahulunya nabi dan para sahabat juga pernah berbuka karena alasan safar ini.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي

35 Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 6 hal. 257-259

36 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, jilid 1, hal. 143.

رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ

*Dari Ibnu 'Abbas radiallahuanhuma bahwa Rasulullah SAW pergi menuju Makkah dalam bulan Ramadhan dan Beliau berpuasa. Ketika sampai di daerah Kadid, Beliau berbuka yang kemudian orang-orang turut pula berbuka. (HR. Bukhari)*

Safar yang dimaksud harus memenuhi jarak minimal disebut safar. Perihal berapa jarak minimal yang dimaksud disamakan dengan jarak safar diperbolehkannya menjamak dan meng-qashar shalat. Perhatikan hadits berikut:

يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا فِي أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةِ بَرْدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى  
عُسْفَانَ

*Wahai penduduk Mekkah, janganlah kalian mengqashar shalat bila kurang dari 4 burud, dari Mekkah ke Usfan". (HR. Ad-Daruquthuny)*

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili sebagai salah satu ulama kontemporer menyebutkan bahwa jarak 4 burud itu jika dikonfersikan ke ukuran kilo meter akan muncul angka 88,704 km<sup>37</sup>, dan diyakini ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Dan hal yang juga penting untuk diketahui bahwa kebolehan berbuka tidak lantas membuat seseorang yang akan safar lalu kemudian dia sengaja dari rumah tidak berpuasa, sehingga justru yang terjadi

37 Dr. Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, jilid 2 hal. 1343

dia *ngopi* dan sarapan nasi uduk serta lontong sayur dulu, tentunya seseorang yang akan bermusafir tetap berpuasa dari rumah, barulah saat ditengah perjalanan pilihan berbuka itu hadir, yang bisa diambil atau malah melanjutkan berpuasa sampai akhirnya tiba waktu berbuka.

Konsekwensi dari tidak berpuasa bagi mereka yang safar adalah wajib mengganti puasa yang mereka tinggalkan dihari lain setelah ramadahn dan idul fitri berlalu.

### 3. Hamil dan Menyusi

Kebolehan untuk boleh tidak berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui didasarkan kepada hadits Rasulullah saw berikut:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمَسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ  
وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ

*"Sesungguhnya Allah azza wajalla meringankan musafir dari berpuasa, mengurangi (rakaat) shalat dan meringankan puasa dari wanita yang hamil dan menyusui. (HR. Ahmad)*

Adapun terkait konsekwensi bagi ibu hamil dan menyusui yang tidak berpuasa apa yang harus dilakukan, maka disini para ulama tidak satu kata:

- **Pertama: Puasa saja.** Umumnya dalam madzhab Hanafi berpendapat bahwa seorang wanita yang hamil dan menyusui di bulan ramadhan boleh baginya tidak berpuasa dan hanya mengqadha di hari lain saja. Tidak perlu

baginya membayar fidyah<sup>38</sup>.

- **Kedua: Fidyah saja.** Ini adalah pendapat dalam madzhab Maliki, dimanawanita yang hamil dan menyusui di bulan ramadhan boleh baginya tidak berpuasa dan hanya dibebani untuk membayar fidyah saja. Dan tidak perlu baginya mengqadha di hari yang lain<sup>39</sup>.
- **Ketiga: Puasa dan Fidyah.**

Imam An-Nawawi (w. 676 H) dari madzhab As-Syafii menuliskan:

قال أصحابنا: الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما كالمريض وهذا كله لا خلاف فيه وإن خافتا على أنفسهما وولديهما فكذلك بلا خلاف صرح به الدارمي والسرخسي وغيرهما وإن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أفطرتا وقضتا بلا خلاف وفي الفدية هذه الأقوال التي ذكرها المصنف (أصحها) باتفاق الأصحاب وجوبها كما صححه المصنف وهو المنصوص في الأم والمختصر وغيرهما قال صاحب الحاوي: هو نصه في القديم والجديد

*Ashabuna mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui jika dia khawatir akan dirinya saja maka baginya mangqadha tanpa membayar fidyah. dan jika dia khawatir akan dirinya dan buah hatinya maka baginya juga mengqadha tanpa membaar fidyah. Dan jika dia khawatir terhadap anaknya maka baginya wajib mengqadha dan membayar fidyah. Inilah yang dinaskan dalam kitab al-umm.*

38 Ibnu Abdin, Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar, jilid 24 hal. 22, Ibnul Humam, Fathul Qadir, jilid 2 hal. 355

39 Ibnu Abdil Barr, Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah, jilid 3 hal. 311, Al-Qarafii, Adz-Dzakhirah, jilid 2 hal. 515



Bahkan juga terdapat dalam qoul qodim dan qoul jadid.<sup>40</sup>

Lebih lanjut Ibnu Qudamah (w. 620 H) dari madzhab Hanbali menuliskan:

مسألة: قال: (والحامل إذا خافت على جنينها، والمرضع على ولدها، أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا) وجملة ذلك أن الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما، فلهما الفطر، وعليهما القضاء فحسب. لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلاف؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا، وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهذا يروى عن ابن عمر. وهو المشهور من مذهب الشافعي

*Masalah : wanita yang hamil jika khawatir terhadap janinnya dan wanita menyusui khawatir terhadap anaknya maka baginya untuk tidak puasa dan harus mengqadha dan membayar fidyah satu hari satu faqir miskin. Dan jika keduanya khawatir terhadap dirinya maka bagi keduanya untuk mengqadha saja karena dalam hal ini seperti orang yang sedang sakit.<sup>41</sup>*

#### 4. Lanjut Usia

Lanjut usia yang memang sudah tidak kuat untuk berpuasa diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan atas mereka berlaku ayat:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

40 An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, jilid 6 hal. 276

41 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 3 hal. 149

*Bagi mereka yang tidak mampu, maka boleh tidak berpuasa dengan keharusan memberi makan kepada orang-orang miskin. (QS. Al-Baqarah : 184)*

Sehingga cukup dibayarkan fidyahnya tanpa harus meng-qadha puasa pada hari lain.

## **5. Pekerja Berat**

Saat menjelaskan perihal sakit dan para pekerja berat, Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani menuliskan:

فللمريض ثلاثة أحوال إن توهم ضررا يبيح التيمم كره له الصوم  
 وجاز له الفطر وإن تحقق الضرر المذكور أو غلب على ظنه أو  
 انتهى به العذر إلى الهلاك أو ذهب منفعة عضو حرم الصوم  
 ووجب الفطر وإن كان المرض خفيفا بحيث لا يتوهم فيه ضررا  
 يبيح التيمم حرم الفطر ووجب الصوم ما لم يخف الزيادة  
 وكالمريض الحصادون والملاحون والفعلة ونحوهم

*“Ada tiga keadaan sakit:*

***Pertama***, jika penyakit diprediksi kritis yang membolehkannya tayammum, maka penderita makruh untuk berpuasa. Ia diperbolehkan tidak berpuasa.

***Kedua***, jika penyakit kritis itu benar-benar terjadi, atau kuat diduga kritis, atau kondisi kritisnya dapat menyebabkannya kehilangan nyawa atau menyebabkan disfungsi salah satu organ tubuhnya, maka penderita haram berpuasa. Ia wajib membatalkan puasanya.

***Ketiga***, kalau sakit ringan yang sekiranya tidak

*sampai keadaan kritis yang membolehkannya tayammum, penderita haram membatalkan puasanya dan tentu wajib berpuasa sejauh ia tidak khawatir penyakitnya bertambah parah.*

*Sama status hukumnya dengan penderita sakit adalah buruh tani, petani tambak garam, buruh kasar, dan orang-orang dengan profesi seperti mereka”<sup>42</sup>*

Artinya kondisi pekerja berat itu tidak serta merta dari awal sudah boleh berbuka, sehingga sebelum berangkat kerja sudah makan pempek dan *ngirup cuko*, ditambah nasi goreng dan pisang goreng *anget*, tapi tetap wajib berpuasa, hingga akhirnya jika terjadi kondisi kritis atau diduga kuat bakal terjadi kritis yang membuatnya bakal celaka barulah boleh berbuka. Namun jika aman-aman saja maka para pekerja berat tetap wajib berpuasa hingga selesai.

Dan Alhamdulillah sejauh yang penulis dapatkan orang-orang tua kita yang sedari pagi sudah berjibaku di kebun dan sawah ternyata mereka juga mampu bertahan hingga sore dan bisa menyelesaikan puasanya dengan baik.

Walaupun tidak sedikit didapat bahwa ada yang sedari pagi sudah sarapan dengan alasan bekerja berat, yang seperti ini perlu diingatkan dan diluruskan terlebih jika mereka adalah bagian dari keluarga kita.

---

<sup>42</sup>Lihat Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Nihayatuz Zein fi Irsyadil Mubtai'in, Al-Ma'arif, Bandung, Tanpa Tahun, Halaman 189).

## 6. Wanita Haidh dan Nifas

Sama seperti shalat, maka puasa juga wajib ditinggalkan sementara waktu bagi wanita yang sedang haid atau nifas, hanya saja atas kedua wajib mengganti (meng-qadha) puasa yang ditinggalkan tersebut pada hari-hari lain setelah idul fitri. Rasulullah saw bersabda:

كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ

*Dahulu di zaman Rasulullah saw kami mendapat haidh. Maka kami diperintah untuk mengganti puasa. (HR.Muslim)*

## Profil Penulis



Saat ini penulis adalah team ustad di Rumah Fiqih Indonesia ([www.rumahfiqih.com](http://www.rumahfiqih.com)), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Penulis adalah salah satu alumni LIPIA Jakarta bersama team ustad Rumah Fiqih Indonesia lainnya yang juga satu almamater di fakultas Syariah, dan beliau juga alumni pascasarjana Intitut PTIQ Jakarta pada konsentrasi Ilmu Tafsir.

Selain aktif di Rumah Fiqih Indonesia, saat ini juga tercatat sebagai dosen di STIT Raudhatul Ulum yang berada di Desa Sakatiga Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, kampung halaman dimana beliau dilahirkan.

Juga aktif mengisi ta'lim di masjid, perkantoran, dan beberapa sekolah serta kampus di Palembang dan Jakarta.